

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 6 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap PERKARA NOMOR : 91-19-07/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang)

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	TERMohon
NOMOR	91 19 07 / PHPU-DPRD-XVII/2019
HARI	: RABU
TANGGAL	: 10 JULI 2019
JAM	: 08.53 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 230/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 1 | Zahru Arqom, SH., M.H.Li. | NIA : 02.11294 |
| 2 | Imam Munandar, SH. | NIA : 13.00338 |
| 3 | Tito Prayogi, SHI., SH., MH. | NIA : 14.02073 |
| 4 | Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum. | NIA : 00.12190 |
| 5 | Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH. | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6 | Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H.,M.H.Li. | NIA : 11.10054 |
| 7 | Muhammad Adi Sunata, S.H. | NIA : 12.00040 |
| 8 | Herlin Susanto, S.H. | NIA : 13.00298 |
| 9 | Nora Herlianto, S.H. | NIA : 10.02186 |
| 10 | Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH. | NIA : 19.01290 |
| 11 | Yuni Iswanto, SH. | NIA : 18.00843 |
| 12 | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA : 18.00802 |
| 13 | Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14 | Ahmad Ali Fahmi, S.H. | NIA : 12.00053 |
| 15 | Muhamad Arifudin, S.H. | NIA : 13.01641 |
| 16 | Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. | NIA : 18.01964 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Kesemuanya adalah advokat pada Kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email : office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam PERKARA NOMOR : 91-19-07/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPRA dan DPRK dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya UU Pemilu) mengatur, "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*". Kemudian, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu mengatur, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan Pemilihan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Propinsi Bangka Belitung.
 - a. Menurut Permohonan Pemohon terjadi adanya Penghilangan / Pengurangan Suara atau terjadi perbedaan hasil perhitungan suara di TPS 2, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang dan TPS 04 Kelurahan Gedung

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Nasional, Kec. Taman Sari, Kota Pangkalpinang Propinsi Bangka Belitung.

- b. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu :

- (1) *Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.*
- (2) *Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.*

- c. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU No. 4 Tahun 2019") telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019

- (1) *Saksi atau Panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- (2) Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.
- (5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu kecamatan yang hadir.
- (7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- (8) Dalam hal rekomendasi Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah kabupaten/kota.
- (9) PPK bersama Panwaslu kecamatan dan saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu kecamatan.
- (10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU.
- (11) PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu kecamatan, pemantau pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

(12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.

- d. Bahwa selanjutnya merujuk upaya hukum keberatan oleh Pemohon tersebut kemudian sudah dilakukan penyelesaian masalah yakni dengan dilakukannya penghitungan suara ulang di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- e. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Gerunggang dan Kecamatan Taman Sari, sudah melakukan Penghitungan Suara Ulang.
- f. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, permasalahan telah diselesaikan sesuai ketentuan pelaksanaan Pemilu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2018), pengajuan permohonan dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu dan permohonan tersebut ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Berikut merupakan kutipan lengkap pasal tersebut :

Pasal 7 PMK No. 2 Tahun 2018

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu.*
- (2) Pengajuan permohonan oleh DPP partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.*

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- 2) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya "PMK No. 6 Tahun 2018"), kedudukan hukum Pemohon memuat, "*penjelasan sebagai partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu yang didasarkan oleh keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu serta keputusan Termohon mengenai nomor urut partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu*".
- 3) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan hukum Pemohon cacat formil, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 9 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut PMK No.2 Tahun 2018) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut,

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

berdasarkan Pasal 57 huruf a PMK No.2 Tahun 2018, Permohonan tidak dapat diterima;

- 2) Bahwa apa yang diminta oleh Pemohon dalam keberatannya sudah SELESAI karena telah dilakukan penghitungan suara ulang telah dilaksanakan oleh PPK Kecamatan sehingga menjadi kabur pula Permohonan yang berisi permohonan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah selesai.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima Permohonan Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pangkalpinang Dapil, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI BANGKA BELITUNG

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PANGKALPINANG

2.1.1.1. DAPIL PANGKALPINANG 3

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KECAMATAN TAMAN SARI DAN KECAMATAN GRUNGGANG

A. KECAMATAN TAMAN SARI

DESA		PEMOHON		TERMOHON	
		PBB	NASDEM	PBB	NASDEM
Desa Opas Indah		57	138	57	138
1)	TPS 01	3	2	3	2
2)	TPS 02	18	9	18	9

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

3)	TPS 03	3	13	3	13
4)	TPS 04	4	2	4	2
5)	TPS 05	1	17	1	17
6)	TPS 06	1	19	1	19
7)	TPS 07	2	8	2	8
8)	TPS 08	4	8	4	8
9)	TPS 09	9	15	9	15
10)	TPS 10	3	16	3	16
11)	TPS 11	6	3	6	3
12)	TPS 12	3	19	3	19
13)	TPS 13	0	7	0	7
Desa Gedung Nasional		82		82	162
1)	TPS 01	6	13	6	13
2)	TPS 02	4	9	4	9
3)	TPS 03	9	6	9	6
4)	TPS 04	10	20	10	23
5)	TPS 05	13	23	13	23
6)	TPS 06	2	30	2	30
7)	TPS 07	11	16	11	16
8)	TPS 08	25	18	25	18
9)	TPS 09	2	24	2	24
Desa Batin Tikal		50	391	50	391
1)	TPS 01	1	59	1	59
2)	TPS 02	1	64	1	64
3)	TPS 03	2	57	2	57
4)	TPS 04	18	20	18	20
5)	TPS 05	1	8	1	8
6)	TPS 06	6	17	6	17
7)	TPS 07	3	8	3	8
8)	TPS 08	0	13	0	13
9)	TPS 09	14	26	14	26
10)	TPS 10	0	3	0	3

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

11)	TPS 11	2	54	2	54
12)	TPS 12	0	60	0	60
13)	TPS 13	2	2	2	2
Desa Rawa Bangun		82	165	82	165
1)	TPS 01	14	19	14	19
2)	TPS 02	20	12	20	12
3)	TPS 03	5	11	5	11
4)	TPS 04	1	13	1	13
5)	TPS 05	0	20	0	20
6)	TPS 06	6	37	6	37
7)	TPS 07	18	23	18	23
8)	TPS 08	10	16	10	16
9)	TPS 09	8	14	8	14
Desa Kejaksaan		415	290	415	290
1)	TPS 01	31	12	31	12
2)	TPS 02	44	18	44	18
3)	TPS 03	42	3	42	3
4)	TPS 04	18	12	18	12
5)	TPS 05	14	16	14	16
6)	TPS 06	8	32	8	32
7)	TPS 07	71	21	71	21
8)	TPS 08	26	10	26	10
9)	TPS 09	10	13	10	13
10)	TPS 10	6	20	6	20
11)	TPS 11	16	24	16	24
12)	TPS 12	24	21	24	21
13)	TPS 13	11	5	11	5
14)	TPS 14	8	37	8	37
15)	TPS 15	47	12	47	12
16)	TPS 16	23	11	23	11
17)	TPS 17	13	9	13	9
18)	TPS 18	3	14	3	14

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

B. KECAMATAN GERUNGANG

Desa/Kelurahan		75	85	75	85
Taman Bunga					
1)	TPS 01	3	3	3	3
2)	TPS 02	8	5	8	5
3)	TPS 03	1	12	1	12
4)	TPS 04	5	4	5	4
5)	TPS 05	11	11	11	11
6)	TPS 06	8	8	8	8
7)	TPS 07	2	14	2	14
8)	TPS 08	0	6	0	6
9)	TPS 09	4	8	4	8
10)	TPS 10	10	7	10	7
11)	TPS 11	6	4	6	4
12)	TPS 12	17	3	17	3
Desa/Kelurahan		257	136	257	136
Bukit Merapin					
1)	TPS 01	16	10	16	10
2)	TPS 02	14	7	14	7
3)	TPS 03	10	7	10	7
4)	TPS 04	13	13	13	13
5)	TPS 05	10	5	10	5
6)	TPS 06	8	3	8	3
7)	TPS 07	18	0	18	0
8)	TPS 08	11	5	11	5
9)	TPS 09	4	4	4	4
10)	TPS 10	17	1	17	1
11)	TPS 11	18	2	18	2
12)	TPS 12	3	8	3	8
13)	TPS 13	4	12	4	12
14)	TPS 14	27	4	27	4
15)	TPS 15	16	6	16	6
16)	TPS 16	6	4	6	4
17)	TPS 17	12	8	12	8

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

18)	TPS 18	0	11	0	11
19)	TPS 19	10	6	10	6
20)	TPS 20	11	2	11	2
21)	TPS 21	3	5	3	5
22)	TPS 22	7	3	7	3
23)	TPS 23	8	10	8	10
24)	TPS 24	11	0	11	0
Desa Bukit Sari		168	143	168	143
1)	TPS 01	28	9	28	9
2)	TPS 02	24	9	24	9
3)	TPS 03	20	10	20	10
4)	TPS 04	21	6	21	6
5)	TPS 05	11	1	11	1
6)	TPS 06	6	11	6	11
7)	TPS 07	6	26	6	26
8)	TPS 08	9	13	9	13
9)	TPS 09	13	9	13	9
10)	TPS 10	8	20	8	20
11)	TPS 11	16	10	16	10
12)	TPS 12	5	16	5	16
13)	TPS 13	1	3	1	3
Des Tua Tunu Indah		202	57	202	57
1)	TPS 01	5	2	5	2
2)	TPS 02	2	1	2	1
3)	TPS 03	4	1	4	1
4)	TPS 04	2	2	2	2
5)	TPS 05	4	0	4	0
6)	TPS 06	7	5	7	5
7)	TPS 07	14	1	14	1
8)	TPS 08	9	2	9	2
9)	TPS 09	24	2	24	2
10)	TPS 10	7	0	7	0
11)	TPS 11	13	3	13	3

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

12)	TPS 12	19	4	19	4
13)	TPS 13	6	3	6	3
14)	TPS 14	12	0	12	0
15)	TPS 15	6	2	6	2
16)	TPS 16	7	6	7	6
17)	TPS 17	7	3	7	3
18)	TPS 18	17	5	17	5
19)	TPS 19	15	5	15	5
20)	TPS 20	12	0	12	0
21)	TPS 21	3	4	3	4
22)	TPS 22	7	6	7	6
Desa/Kelurahan Kacang Pedang		318	196	318	196
1)	TPS 01	21	12	21	12
2)	TPS 02	14	17	13	17
3)	TPS 03	14	21	14	21
4)	TPS 04	35	7	35	7
5)	TPS 05	8	7	8	7
6)	TPS 06	8	7	8	7
7)	TPS 07	9	9	9	9
8)	TPS 08	20	8	20	8
9)	TPS 09	9	10	9	10
10)	TPS 10	16	20	16	20
11)	TPS 11	54	19	54	19
12)	TPS 12	7	9	7	9
13)	TPS 13	9	10	9	10
14)	TPS 14	25	7	25	7
15)	TPS 15	21	8	21	8
16)	TPS 16	39	7	39	7
17)	TPS 17	7	10	7	10
18)	TPS 18	3	8	3	8
Desa Air Kepala Tujuh		115	59	115	59
1)	TPS 01	12	4	12	4

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

2)	TPS 02	16	11	16	11
3)	TPS 03	4	0	4	0
4)	TPS 04	5	7	5	7
5)	TPS 05	18	4	18	4
6)	TPS 06	1	1	1	1
7)	TPS 07	7	15	7	15
8)	TPS 08	15	6	15	6
9)	TPS 09	5	4	5	4
10)	TPS 10	14	3	14	3
11)	TPS 11	11	2	11	2
12)	TPS 12	7	2	7	2
13)	TPS 13	0	0	0	0

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KABUPATEN PANGKALPINANG

No.	KECAMATAN	PEMOHON		TERMOHON	
		PBB	NASDEM	PBB	NASDEM
1.	Taman Sari	686	1.143	686	1.146
2.	Gerunggang	1.136	676	1.135	676
JUMLAH		1.822	1.819	1.821	1.822

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KABUPATEN PANGKALPINANG DAPIL PANGKAL PINANG 3

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.003	2.003	0
2.	PARTAI GERINDRA	3.659	3.659	0
3.	PDI PERJUANGAN	3.303	3.303	0

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

4.	PARTAI GOLKAR	3.377	3.377	0
5.	PARTAI NASDEM	1.822	1.822	3
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	109	109	0
7.	PARTAI BERKARYA	1.290	1.290	0
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTRA	2.713	2.713	0
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	930	930	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.545	3.545	0
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	126	126	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.994	1.994	0
13.	PARTAI HANURA	1.357	1.357	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	3.044	3.044	0
15.	PARTAI BULAN BINTANG	1.821	1.822	1
16.	PKPI	543	543	0

TANGGAPAN TERMOHON ATAS DALIL PEMOHON

1) Dalil pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6 (enam) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Pangkalpinang untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Dapil Kota Pangkalpinang 3 (Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Gerunggang) yang meliputi :

- **TPS 02 Desa Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang adalah tidak benar.**

Hasil perhitungan suara yang benar menurut KPU Kota Pangkalpinang/Termohon adalah :

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
Kecamatan Gerunggang			
Desa Kacang Pedang			
TPS 02			
19	PARTAI BULAN BINTANG	0	0
1	TAUFIK	3	2
2	HERI SUSENO PUTRO, S.H	2	2
3	FERANDA	0	0
4	WAHYUDIN	1	1
5	FERRY ANTONI	0	0
6	LISSANDRA PURNAMI YANTIKAH	0	0
7	ZAKARIA	0	0
8	RISKA AMELIA	8	8
JUMLAH		14	13

2) Dalil pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 7 (tujuh) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Pangkalpinang untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Dapil Kota Pangkalpinang 3 (Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Gerunggang) yang meliputi :

- **TPS 04 Desa Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari adalah tidak benar.**

Berikut hasil perhitungan suara yang benar menurut KPU Kota Pangkalpinang/Termohon adalah :

KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
Kecamatan Taman Sari			
Desa Gedung Nasional			
TPS 04			

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
5	PARTAI NASDEM	6	4
1	SUSTONY, S.H	0	0
2	RIDUAN NASRUL	4	1
3	JAMILAH	1	0
4	ASHADI	0	0
5	ISKANDAR	0	0
6	INDRAWATI	0	18
7	SAPUTRA M.	0	0
8	JOHARDI	9	0
JUMLAH		20	23

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU).
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li



Imam Munandar, S.H.,
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,
MH.



M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.




Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.




Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.



Nora Herlianto, S.H.


TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.